

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang hak ulayat di Desa Silalahi III, dapat disimpulkan bahwasanya keberadaan Hak ulayat di Desa Silalahi masih ada, hal ini ditandai dengan adanya objek hak ulayat itu sendiri seperti: *juma/sawah, tanah ruma tanggal*. Bahkan dapat dinyatakan bahwa tanah di Desa Silalahi masih dominan tanah ulayat. Adapun batas-batas tanah ulayat desa Silalahi: Batasan dengan tanah Karo – Kampung Kodon-kodon, Batasan dengan Samosir – Sitio-tio, Batasan dengan Tanjung Beringin- Dolong Tolong. Batas-batas hak ulayat dapat berupa batu, bukit, kayu, tempat mandi, dan danau. Sehingga masyarakat dapat mengetahuinya dengan jelas perbatasan tanah ulayat terhadap daerah luar. Di Desa Silalahi, masyarakat Hukum Adat Silalahi masih ada dan masih mengakui adanya objek hak ulayat tersebut, mengakui adanya pemimpin adat yang kelihatan dalam acara-acara pembuatan patokan/tanda-tanda batas tanah tetapi dalam perannya, masyarakat mengakui bahwa kepala adat kurang berperan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Adanya Hukum adat dan masih diakui di Desa Silalahi sangat baik untuk memicu keamanan dan ketentraman bagi kaum masyarakat, namun kenyataannya banyak terjadi pelanggaran akibat perbedaan persepsi masyarakat terhadap hukum adat yang diberlakukan di Desa Silalahi.

Dalam pengaturan tanah ulayat, wewenang mengatur peruntukan dan penggunaan hak ulayat ada ditangan warga yang dalam pelaksanaannya diwakili Kepala Adat. Namun kenyataannya Kepala Adat sering tidak hadir untuk mendampingi masyarakat dalam mengatur penggunaan hak ulayat tersebut. Peralihan hak ulayat yang bermaksud untuk melepaskan hak milik kepada pihak luar harus sesuai dengan hukum adat dan diketahui oleh masyarakat lainnya beserta Kepala Adat setempat. Namun realita yang terjadi saat ini masyarakat tidak memberitahukan kepada Kepala Adat bahwa hak ulayat tersebut dialihkan kepada pihak luar.

Dalam prakteknya, masyarakat Desa Silalahi masih kurang menerima adanya hukum adat yang mengatur bahwa tanah yang ingin dialihkan tidak diizinkan untuk mengaihkan atau menjual secara keseluruhan tetapi harus jual gantung. Dan belum ada yang melaksanakan pendaftaran tanah (di luar hukum adat) karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pendidikan yang masih minim.

Di Desa Silalahi terdapat banyak sengketa tanah ulayat, salah satunya sengketa tanah “ruma tanggal” yang diperebutkan oleh marga situngkir dengan saudara nya marga si tungkir. Akibat sengketa tersebut di desa Silalahi terdapat 2 blok, yaitu kelompok forum dan yayasan. Kelompok yayasan menganggap tanah tersebut bukanlah tanah ulayat sehingga mereka bebas untuk mendirikan yayasan perseorangan. Namun hal tersebut ditantang oleh pihak forum dari marga situngkir yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak pernah dialihkan kepemilikannya secara musyawarah atau mufakat kepada

perseorangan atau swasta. Sengketa tersebut sudah diselesaikan menurut hukum adat, namun belum selesai menurut Hukum nasional atau Pengadilan. Penyelesaian sengketa hak ulayat menurut Hukum Adat dilakukan dengan cara kekeluargaan dengan mengutamakan perdamaian. Dalam praktek masyarakat di Desa Silalahi masih kurang menerima dan melaksanakan keputusan itu sehingga sampai saat ini kasus sengketa tanah di Desa Silalahi belum selesai.


Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang hak ulayat di Desa Silalahi III masih dikategorikan rendah. Meskipun pada kenyataannya masih kurang akan menjadi sebuah bukti bahwa ada usaha masyarakat yang selalu menjaga hak ulayat tersebut. Hal ini dapat dibuktikan hasil keseluruhan dari data tabel di atas sebanyak **59,92%** yang disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat masih rendah terhadap hak ulayat di Desa Silalahi III Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi.

B. Saran

Adapun dari hasil pengamatan dan temuan dilapangan, terdapat beberapa saran guna untuk mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap hak ulayat di Desa Silalahi. Adapun saran-saran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengenai hak ulayat; objeknya masih ada, ketentuan masih berlaku tetapi masalah subjeknya perlu diadakan modifikasi baik terhadap pengertian maupun kriteria yang harus dipenuhi.
2. Tentang pengaturan, penggunaan, peralihan hak ulayat hendaklah tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Adat yang berlaku.

3. Untuk mencegah atau menyelesaikan kasus hak ulayat perlu realisasi dari perangkat pengatur yang sudah ada. Dan kepala adat harus berperan aktif untuk memperhatikan masyarakat yang masih mengolah tanah ulayat.



THE
Character Building
UNIVERSITY